



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/26/2023
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN HASIL FASILITASI 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan Penetapan terhadap Hasil Fasilitasi atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan persetujuan Penetapan Hasil Fasilitasi 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Juli 2022 Nomor 188/26212/013.2/2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 September 2023 Nomor 100.3.2/36861/013.2/2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 100.3.2/39867/013.2/2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 4. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 4 Desember 2023 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan

Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;

5. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 5 Desember 2023 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Desember 2023 Nomor 100.3.2/48066/013.2/2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Kewirausahaan Pengelolaan Lapak;
7. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 20 Desember 2023 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Kewirausahaan Pengelolaan Lapak;
8. Hasil Rapat Paripurna pada tanggal 27 Desember 2023 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dan Pendapat Akhir Wali Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Cagar Budaya, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penanggulangan Penyakit Menular, dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Lapak;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Madiun atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
2. Penanggulangan Penyakit Menular;
3. Cagar Budaya; dan
4. Pengelolaan Lapak.

KEDUA : Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Wali Kota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 27 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.